



PUTUSAN

Nomor 2380/Pdt.G/2023/PA.Kis

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KISARAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Perceraian antara;

XXXXXXXXXX, Warga Negara Indonesia, Lahir di Kebun Kopi tanggal 20-11-1975, Pendidikan SLTP, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kusyanto, SH., Advokat - Penasihat Hukum dari Kantor Hukum KUSYANTO, SH & REKAN, berkantor di Jalan S. Parman No. 109 A Kelurahan Bunut Barat, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Desember 2023, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor : 1462/KS/2023/PA.Kis tanggal 5 Desember 2023, sebagai Penggugat;

Melawan

XXXXXXXXXX, Warga Negara Indonesia, Lahir di Pulu Raja tanggal 10-11-1975, Pendidikan SLTA, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Beralamat di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Batubara Provinsi Sumatera Utara, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Imam Syahtria, SH., Advokat/ Penasihat Hukum dari Law Office *Advocates And Legal Consultants "IMAMSYAHTRIA,SH."* yang berkantor di Jl. Willem Iskandar Gg. Bukit, Kelurahan Selawan, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal Januari

Halaman 1 dari 17 Halaman Putusan Nomor 2380/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor : 85/KS/2024/PA.Kis tanggal 22 Januari 2024, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Desember 2023 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Nomor 2380/Pdt.G/2023/PA.Kis, tanggal 05 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami – istri yang menikah pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2005 Masehi dan telah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara (dahulu Kabupaten Asahan), sebagaimana disebutkan dalam Buku Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : XXXXXXXXXX.
2. Bahwa asli Buku Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : XXXXXXXXXX yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara milik Pengugat dan Tergugat saat ini berada dalam penguasaan Tergugat, kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan asli buku kutipan akta nikah milik Penggugat kepada Penggugat.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama sebagaimana alamat Tergugat tersebut di atas.
4. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah pernikahan seorang perawan dengan seorang duda yang di dasari rasa saling mencintai dan menyayangi, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat

Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan Nomor 2380/Pdt.G/2023/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah pula bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadukhul*) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yakni : XXXXXXXXXX (Pr) lahir tanggal 23-11-2006.

5. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat dalam membina mahligai rumah tangga hidup dengan rukun dan damai, akan tetapi pada akhir bulan Nopember 2019 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dikarenakan :

- Tergugat seorang suami yang malas bekerja.
- Tergugat kurang memberikan biaya kehidupan sehari-hari Penggugat.
- Tergugat sering menjual harta bersama tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat.
- Tergugat tidak terbuka tentang penghasilan yang di dapat Tergugat kepada Penggugat.
- Tergugat selalu berkata-kata kasar kepada Penggugat.

6. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut maka antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menjurus kepada pecahnya ikatan bathin antara Penggugat dengan Tergugat.

7. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering saja terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan sebagaimana dalil gugatan Penggugat halaman 2 pada angka 5 garis kedua dan garis ketiga, dan akhirnya pada tanggal 29 Nopember 2023 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat. Hal inilah yang merupakan puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga sampai dengan Gugatan Cerai ini diajukan Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi.

8. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas telah pula didamaikan oleh pihak keluarga namun hal tersebut tidak membuahkan hasil.

Halaman 3 dari 17 Halaman Putusan Nomor 2380/Pdt.G/2023/PA.Kis



9. Bahwa melihat perselisihan dan pertengkarannya yang secara terus menerus didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, waramah*, sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka patut dan cukup beralasan menurut hukum, jika Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat dan berkenan untuk "Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat atas diri Penggugat"

11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Penggugat uraikan seluruhnya tersebut diatas, maka dengan demikian cukup beralasan menurut hukum jika Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk "Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat".

12. Bahwa selanjutnya oleh karena anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX (Pr) lahir tanggal 23-11-2006 masih dalam usia yang masih sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari seorang ibu kandungnya (ic. Penggugat), maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini jika Gugatan Cerai ini dikabulkan *Hak Hadhanah anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX (Pr) lahir tanggal 23-11-2006 diserahkan/ jatuh kepada Penggugat.*

13. Bahwa sehubungan hal tersebut sebagaimana yang termaktub dalam butir 12 diatas bahwa sesuai dengan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam pada ayat (c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya maka cukup beralasan menurut hukum jika Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk "Mengabulkan



Biaya Nafkah, biaya pendidikan serta biaya kesehatan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX (Pr) lahir tanggal 23-11-2006 sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) per tiap bulannya dengan penambahan 10% pertiap tahunnya”.

14. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Penggugat uraikan seluruhnya tersebut diatas, maka dengan demikian cukup beralasan menurut hukum jika Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk “Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya”.

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menentukan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak dalam perkara ini untuk hadir pada hari dan tempat yang ditentukan untuk itu dan selanjutnya mengambil keputusan hukum dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak 1 (Satu) Ba'in Sughra Tergugat (XXXXXXXXXX.) atas diri Penggugat (XXXXXXXXXX)
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Hadhanah terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX (Pr) lahir tanggal 23-11-2006 jatuh kepada Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya nafkah, biaya pendidikan serta biaya kesehatan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX (Pr) lahir tanggal 23-11-2006 sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) per tiap bulannya dengan penambahan 10% pertiap tahunnya sejak adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinan dan rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap kedua belah pihak telah dilakukan upaya mediasi pada tanggal 18 Desember 2023 dengan mediator Irwan Panjaitan, SH., CPM mediator bersertipikat di Pengadilan Agama Kisaran, akan tetapi tidak berhasil merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat Nomor 2380/Pdt.G/2023/PA.Kis, tanggal 05 Desember 2023 yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan tanggal 08 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 26 November 2005 di Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian terakhir pindah ke rumah milik bersama di Desa Sei Suka Deras, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak sebagai mana diuraikan dalam gugatan Penggugat;
- Bahwa tidak benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak November 2019, yang benar adalah Penggugat dan Tergugat ada cekcok dan bertengkar sejak satu tahun terakhir;
- Bahwa tidak benar Tergugat kurang bertanggung jawab memberikan uang belanja, Tergugat ada memberikan belanja tergantung pendapatan Tergugat, namun Penggugat sering mengeluh dan merasa kurang;

Halaman 6 dari 17 Halaman Putusan Nomor 2380/Pdt.G/2023/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Tergugat menjual barang-barang rumah tangga dan tidak benar Tergugat bersikap dan berkata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkarannya Penggugat adalah karena masalah ekonomi dan uang belanja;
- Bahwa benar benar puncak pertengkarannya terjadi pada tanggal 29 November 2023 dan Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasehati dan diupayakan damai oleh keluarga;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dan masih berkeinginan untuk mempertahankan dan melanjutkan ikatan perkawinan;
- Bahwa mengenai gugatan hak pengasuhan anak, Tergugat keberatan ditetapkan kepada Penggugat disebabkan Tergugat tidak bisa lagi bertemu dengan anak tersebut nantinya;
- Bahwa mengenai gugatan nafkah anak, Tergugat keberatan dan hanya menyanggupi sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa saat ini Tergugat bekerja sebagai driver (sopir) bos salah satu perusahaan swasta dan membantu pekerjaan lainnya dengan penghasilan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik tertulis tanggal 15 Januari 2024 sebagai mana telah diuraikan dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan bahwa Tergugat tetap pada jawaban dan sikapnya semula;

Bahwa Majelis Hakim mencukupkan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat kemudian melanjutkan pemeriksaan perkara kepada tahap pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor

Halaman 7 dari 17 Halaman Putusan Nomor 2380/Pdt.G/2023/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.707/KUA.02.26.2/PW.01/12/2023 tanggal 12 Desember 2023, dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. XXXXXXXXXX Nomor ; 3.700/DISP-SS/2010 tanggal 5 November 2010, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil kabupaten Batu Bara, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.2);

B. Saksi;

1. XXXXXXXXXX, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik kandung saksi sedangkan Tergugat adalah adik ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2005;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah bersama di XXXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula baik-baik saja akan tetapi sejak lebih kurang 1 tahun lalu tidak rukun lagi, Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar adalah karena Tergugat terlibat narkoba dan tidak cukup memberi nafkah belanja kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan September 2023, Penggugat pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXXXXXXXX,

Halaman 8 dari 17 Halaman Putusan Nomor 2380/Pdt.G/2023/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berumur lebih kurang 18 tahun dan saat ini dalam pengasuhan Penggugat;

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai sopir;

- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi menyatukan Penggugat dan Tergugat;

2. XXXXXXXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMEA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak perempuan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah bersama di Desa Sei Suka Desar;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar sejak 1 tahun belakangan;
- Bahwa saksi pernah melihat 5 kali Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak cukup memberikan nafkah, Tergugat mengkonsumsi narkoba, saksi melihat alat hisap ditinggalkan di belakang rumah Penggugat dan Tergugat dan Tergugat suka menjual barang-barang rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 2 bulan, Penggugat pergi dari kediaman bersama;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali didamaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil, saksi tidak sanggup lagi untuk menyatukan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 9 dari 17 Halaman Putusan Nomor 2380/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa saksi sebagai berikut;

1. XXXXXXXXXX, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat adalah adik kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di Desa Sei Suka Deras, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada dasarnya baik-baik saja, saksi tidak pernah melihat dan mengetahui Penggugat dan Tergugat cecok;
 - Bahwa lebih kurang satu tahun lalu Tergugat ada melaporkan adik kandung Penggugat ke polisi karena terlibat narkoba, dan sejak saat itulah hubungan antara Tergugat dengan Penggugat dan keluarga Penggugat tidak baik lagi;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena memang tidak ada masalah antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah di Desa Sei Suka Deras, saksi datang berkunjung pada awal Januari 2024 untuk menanyakan kepada Tergugat mengenai perkembangan sidang perkara ini, dan saksi melihat Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama di rumah kediaman tersebut;
 - Bahwa saksi sebagai keluarga Tergugat masih ingin mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali dalam rumah tangga;

2. XXXXXXXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA,

Halaman 10 dari 17 Halaman Putusan Nomor 2380/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan guru, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat adalah paman saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Sei Suka Deras, Kecamatan Sei Suka;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak baik lagi sejak bulan Juni 2023 disebabkan Tergugat melaporkan adik kandung Penggugat kepada polisi dalam perkara narkoba, sehingga menyebabkan keluarga Penggugat tidak suka kepada Tergugat;
- Bahwa sampai saat ini Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama dan saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa setahu saksi keluarga tidak pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat mencukupkan keterangan saksi-saksinya dan tidak ingin menghadirkan saksi lainnya;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan, replik serta bukti-bukti yang diajukan;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 29 Januari 2024 sebagaimana telah dituangkan dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah

Halaman 11 dari 17 Halaman Putusan Nomor 2380/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya vide : Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kisaran, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kisaran untuk memeriksanya, vide : Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBG jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya damai, telah ditempuh pula upaya perdamaian melalui bantuan mediator dengan memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak menempuh dan menjalankan proses mediasi, sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Mediator yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi mediasi adalah Irwan Panjaitan, SH., CPM., mediator bersertipikat pada Pengadilan Agama Kisaran, yang sudah tercatat dalam daftar Mediator pada Pengadilan Agama Kisaran, dan proses mediasi tersebut telah dijalankan oleh mediator secara sungguh-sungguh, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai berdasarkan laporan secara tertulis oleh mediator tanggal 18 Desember 2023, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* sesuai Pasal 32 ayat (3) PERMA Nomor 1 tahun 2016;

Halaman 12 dari 17 Halaman Putusan Nomor 2380/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dengan bermohon agar Pengadilan Agama Kisaran dapat menjatuhkan talak 1 (satu) bain suhura dari Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan November tahun 2019 disebabkan Tergugat malas bekerja, tidak cukup memberikan nafkah, Tergugat menjual barang rumah tangga sebagai harta bersama dan selalu berkata kasar kepada Penggugat, akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak tanggal 29 November 2023;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil gugatan dan membantah sebagian dalil lainnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian terdahulu;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang diakui kebenarannya oleh Tergugat adalah mengenai adanya hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 26 November 2005 dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 1 orang anak, Tergugat mengakui ada cekcok sejak satu tahun terakhir, dan Tergugat membenarkan puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 29 November 2023 yang mengakibatkan pisah rumah karena Penggugat meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa sedangkan dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat pada pokoknya adalah mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Tergugat membantah bertengkar sejak bulan November 2019 tetapi sejak satu tahun terakhir, Tergugat juga membantah penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, akhirnya Tergugat menyampaikan sikapnya keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti, Penggugat telah mengajukan bukti surat serta keterangan 2 orang saksi sedangkan Tergugat mengajukan keterangan 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat serta pengakuan Tergugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti di persidangan,

Halaman 13 dari 17 Halaman Putusan Nomor 2380/Pdt.G/2023/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 26 November 2005 di Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dalam rumah tangga sejak 1 tahun terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak tanggal 29 November 2023, Penggugat pergi dari kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat sejak 1 tahun terakhir dan kemudian pisah rumah sejak tanggal 29 November 2023. Dengan demikian sampai dengan permohonan *a quo* diajukan dan didaftar pada tanggal 05 Desember 2023, Penggugat dan Tergugat baru berpisah rumah selama lebih kurang 1 minggu

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, ditegaskan bahwa perkawinan/pernikahan adalah ikatan lahir batin yang sangat kuat (*mitsaqon gholizon*), pelaksanaannya merupakan bentuk ketaatan kepada perintah Allah sehingga bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Oleh karena itu setiap pasangan suami isteri, termasuk dalam hal ini Penggugat dan Tergugat, berkewajiban untuk sedapat mungkin dan sekuat tenaga mempertahankan ikatan pernikahan tersebut. Untuk tujuan itu pula dalam hukum Perkawinan di Indonesia melekat prinsip mempersukar terjadinya perceraian yang salah satu panduan dan pedomannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 yang menegaskan :

Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, maka :

- a. Perkara perceraian dengan alasan suami/isteri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau*

Halaman 14 dari 17 Halaman Putusan Nomor 2380/Pdt.G/2023/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. *Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;*

Menimbang, bahwa kemudian Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023, yang menyempurnakan SEMA Nomor 1 tahun 2022 tersebut di atas sehingga berbunyi sebagai berikut : *"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2023 tersebut dapat dipahami bahwa kondisi atau fakta perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus harus dibarengi adanya kondisi atau fakta berpisah tempat tinggal paling singkat (minimal) 6 (enam) bulan, artinya antara perselisihan dan pertengkaran dengan pisah tempat tinggal adalah satu kesatuan fakta yang tidak bisa dipisahkan, sehingga meskipun terjadinya perselisihan dan pertengkaran sudah relatif lama, melebihi dari 6 (enam) bulan akan tetapi berpisah tempat tinggal belum mencukupi 6 (enam) bulan maka gugatan perceraian tersebut tidak dapat dikabulkan, kecuali ditemukan fakta adanya KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga adalah cekcok mulut, tidak terdapat unsur-unsur yang bersifat *dharuri* (tajam dan membahayakan) kemudian berpisah rumah baru selama 1 minggu disebabkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, bukan karena adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga atau ancaman keselamatan jiwa Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan cerai Penggugat belum memenuhi maksud dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022

Halaman 15 dari 17 Halaman Putusan Nomor 2380/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2023 di atas sehingga oleh karena itu patut dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok perkara ini telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke Verklaard*), maka secara otomatis gugatan lainnya yang bersifat *assesoir* yakni gugatan tentang hak asuh anak (hadhanah) dan nafkah anak, harus pula dinyatakan tidak dapat diertima (*Niet ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang bahwa, berdasarkan bunyi Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil yang berkenaan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1445 Hijriah oleh Drs. Ahmadi Yakin Siregar, SH., sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Ali Usman., MH., serta Drs. H. Ahmad Rasidi, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota yang sama dan dibantu oleh Rahmat Ilham, SH., MH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Halaman 16 dari 17 Halaman Putusan Nomor 2380/Pdt.G/2023/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis

Drs. Ahmadi Yakin Siregar, SH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Ali Usman, MH

Panitera Pengganti

Drs. H. Ahmad Rasidi, SH., MH

Rahmat Ilham, SH., MH

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp 400.000,00
4. Biaya PNBP	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp 10.000,00

Jumlah	Rp 520.000,00
--------	---------------

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)